



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2074/Pdt.G/2014/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal semula di Kota Malang, sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

Hal.1 dari 12 hlm.Putusan Nomor 2074/Pdt.G/2014/PA.Mlg



Dan setelah mendengar keterangan para saksi serta memeriksa bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 05 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register 2074/Pdt.G/2014/PA.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 18 Oktober 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, tanggal 18 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang selama 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering berhutang kepada salah satu bank dan pinjam mobil tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tersebut tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama, sehingga Penggugat tidak merasa tenang dan nyaman dengan perilaku Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan keluarganya ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2014, kemudian Tergugat diusir oleh Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat masih mengadakan komunikasi, namun Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomo 2074/Pdt.G/2014/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara telah dipanggil melalui mass media, panggilan ke I tanggal 27 Nopember 2014 dan ke II tanggal 29 Desember 2014 yang dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh Ketua Majelis telah diupayakan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil–dalil gugatannya telah mengajukan alat–alat bukti berupa :

1 SURAT-SURAT

- a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor :, tanggal 06-07-2012, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan



telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang Nomor : tanggal 18 Oktober 2012, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

c. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Lurah Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Nomor:, tanggal 06 April 2015, surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) ;

2 SAKSI – SAKSI

1 **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah yang disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang sehingga banyak orang yang menangih ke rumah ;
- Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Hal.5 dari 12 hlm.Putusan Nomo 2074/Pdt.G/2014/PA.Mlg



- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak pernah mengirim nafkah serta tidak pernah mengadakan komunikasi dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

1 **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Malang ; atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Saudara misan Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012, dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan penggunaan uangnya tidak untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena Tergugat mempunyai banyak hutang, maka banyak orang yang menasih ke rumah sehingga membuat Penggugat merasa tidak tenang ;
- Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas serta sudah tidak ada khabar berita, tidak pernah mengadakan komunikasi dan tidak pernah mengirim nafkah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti dengan jelas diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Pengadilan telah berusaha secara maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan mendalilkan sebagaimana diisyaratkan pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat sering berhutang kepada salah satu bank dan pinjam mobil tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tersebut tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama, sehingga Penggugat tidak merasa tenang dan nyaman dengan perilaku Tergugat

Hal. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomo 2074/Pdt.G/2014/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selain itu karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan keluarganya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 , P.2 dan P.3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (P.1), dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang tanggal 18 Oktober 2012 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3). yaitu Surat Keterangan dari Lurah Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Nomor: tanggal 06 April 2015, telah terbukti bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang bernama Poniti binti Muslikim (tetangga Penggugat) dan SAKSI II (Saudara misan Penggugat) yang telah hadir di persidangan dan diatas sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas, keterangan saksi mana yang saling bersesuaian adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun, sering terjadi pertengkaran/percekcokan dan perselisihan dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perpisahan tempat tinggal selama sekitar 1 tahun dan saksi – saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Keterangan saksi – saksi mana menurut pasal 172 HIR dapat dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum ;


Menimbang bahwa dari apa yang telah terurai diatas, maka dapatlah diperoleh fakta menurut hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun ;
- Majelis Hakim dan para saksi telah berusaha menasehati pihak – pihak akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk di rukunkan / didamaikan ;

Menimbang bahwa perkawinan adalah merupakan *ikatan lahir batin* antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21, pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, kedua belah pihak telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 :



Hal.9 dari 12 hlm.Putusan Nomo 2074/Pdt.G/2014/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau memang dia ghoib maka Hakim boleh memutuskan perkaranya dengan pembuktian” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir, ketidakhadiran Tergugat dipersidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak membantah dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat untuk minta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan cerainya dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Klojen Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Klojen Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **07 April 2015M** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadilakhir 1436 H**, oleh kami **H. A. RIF'AN, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H** dan **MUSTHOFA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **DJAZILATUR RACHMACH, S.H.** selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H

H. A. RIF'AN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

MUSTHOFA, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomo 2074/Pdt.G/2014/PA.Mlg



PANITERA PENGGANTI,

DJAZILATUR RACHMACH, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
Biaya Proses	Rp.	50.000
Biaya Panggilan	Rp.	260.000
Redaksi	Rp.	5.000
Materai	Rp.	6.000
Jumlah	Rp.	351.000

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;